

**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION* BERBANTUAN MODUL TERHADAP
HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
PPKn KELAS XI DI SMA N 1 PASAMAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar sarjana pendidikan



Oleh:
TIARA NABELA
NIM. 1300214/2013

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION* BERBANTUAN MODUL TERHADAP
HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
PPKn KELAS XI DI SMAN 1 PASAMAN**

Nama : Tiara Nabela
NIM : 1300214
Jurusan : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 10 Januari 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Syafril, M.Pd
NIP. 19600414 198403 1 004

Pembimbing II



Dra. Eldarni, M.Pd
NIP. 19610116 198703 2 001

Ketua Jurusan



Dra. Eldarni, M.Pd
NIP. 19610116 198703 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : **Pengaruh Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization*
Berbantuan Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran PPKn Kelas XI Di SMAN 1 Pasaman**

Nama : Tiara Nabela
NIM : 1300214
Jurusan : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 10 Januari 2018

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Syafril, M.Pd NIP. 19600414 198403 1 004	
2. Sekretaris	: Dra. Eldarni, M.Pd NIP. 19610116 198703 2 001	
3. Anggota	: Dr. Darmansyah, ST., M.Pd NIP. 19591124 198603 1 002	
4. Anggota	: Drs. Azman, M.Si NIP. 19570919 198003 1 004	
5. Anggota	: Nofri Hendri, S.Pd., M.Pd NIP. 19781129 200312 1 001	

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tiara Nabela
NIM : 1300214
Jurusan : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Pengaruh Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization*
Berbantuan Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran PPKn Kelas XI Di SMAN 1 Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penciplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab, sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, Januari 2018
Saya yang menyatakan,



Tiara Nabela
NIM. 1300214

PERSEMBAHAN

Yang utama Dari Segalanya....

Sembah sajud serta syukur kepada ALLAH SWT.

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu

telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu,

serta memperkhaliku dengan cinta.

Atas karunia serta kemudahan yang Engkau Berikan,

Ahhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Selamat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada

Orang yang sangat kudesyahi dan kusayangi....

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda dan Ayahanda Tersayang

Yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan,

dan cinta kasih yang tiada terhingga....

Yang tiada mungkin dapat dibalas hanya dengan selembar kertas yang

Bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibunda dan Ayahanda bahagia,

Karna kesadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih,

Untuk Ibunda dan Ayahanda yang selalu menidatku termotivasi dan selalu

Mengyirami kasih sayang, selalu mendocendku, selalu menasehatkan

Menjadi lebih baik....

Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah....

My Sister

Untuk adik ku satu-satunya, tiada yang paling mengharukan saat bersama

malau sering bertanyar, tapi itulah warna kita

yang tak akan bisa tergantikan, Terima kasih atas doa dan bantuan selama ini,

maaf belum bisa menjadi panutan sentuhnya,

tapi kakak akan selalu menjadi yang terbaik untuk diriku....

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku....

Bapak Drs. Syafril, M.Pd dan Ibu Dra. Eldarni, M.Pd

selalu dosen pembimbing Tugas akhir saya,

terima kasih banyak pak..buk., saya sudah dibantu selama ini,

sudah diawasi, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran

dari bapak dan ibu.

Terima kasih banyak pak..buk., bapak dan ibu adalah dosen yang tegas serta disiplin

Saya bangga bisa menjadi salah satu dari anak bimbingan bapak dan ibu

Panjang umur dan sehat selalu Pak Syafril dan Ibu Eldarni....

Sebagai Dosen Pengajar di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan:

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti

yang telah diberikan kepada kami....

Staf Akademik :

Pak Ajiz dan semua staf akademik di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan,

Terima kasih banyak atas semua bantuannya....

Semoga tetap selalu sehat, sehingga dapat bekerja dengan penuh semangat

ABSTRAK

Tiara Nabela. 2018. Pengaruh Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization* Berbantuan Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas XI SMA Negeri 1 Pasaman.

Penelitian ini berawal dari fenomena di sekolah bahwa proses pembelajaran berpusat pada guru, sehingga kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran PPKn. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa belum mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan model pembelajaran pada proses pembelajaran berlangsung yaitu dengan menerapkan model *Team Assisted Individualization* berbantuan modul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model *Team Assisted Individualization* (TAI) berbantuan modul terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn kelas XI di SMAN 1 Pasaman

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk *quasy experiment*. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pasaman Tahun Pelajaran 2017/2018. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IIS.2 (kelas eksperimen) dan siswa kelas XI IIS.4 (kelas kontrol). Data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer tentang hasil belajar PPKn. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar berupa soal objektif sebanyak 40 butir soal. Setelah diperoleh data hasil belajar, data diolah dengan menggunakan uji-t, yang terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata siswa yang menggunakan model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul yaitu 84,27 lebih tinggi dari yang menerapkan pembelajaran konvensional yaitu 71,48. Sedangkan dari perhitungan t-tes diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $6,15 > 1,67$ pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn kelas XI di SMA Negeri 1 Pasaman.

Kata Kunci : Model *Team Assisted Individualization*, Modul, Kontrol Dan Eksperimen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization* Berbantuan Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas XI di SMAN 1 Pasaman”**. Skripsi ini dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program S-1 jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Padang (UNP).

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Syafril, M.Pd dan Ibuk Dra. Eldarni, M.Pd selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Darmansyah, ST., M.Pd, Bapak Drs. Azman, M.Si, dan Bapak Nofri Hendri, S.Pd., M.Pd selaku penguji I, II, dan III.
3. Ibuk Dra. Eldarni, M.Pd dan Ibuk Dr. Abna Hidayati, M.Pd selaku ketua dan sekretaris jurusan KTP FIP UNP yang telah membantu dan memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibuk Dosen beserta staf dan karyawan KTP FIP UNP yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.

5. Bapak Drs. Mastudiar selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasaman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Ibuk Erma Hamrida, S.Pd selaku guru mata pelajaran PPKn kelas XI SMA Negeri 1 Pasaman yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di sekolah.
7. Ayahanda, Ibunda serta Adik Suci Dwi Fernanda dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.
8. Rekan-rekan KTP terutama angkatan 2013 yang seperjuangan dalam menjalankan pendidikan di jurusan KTP yang telah memberikan pengalaman berharga.
9. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	13
1. Belajar dan Pembelajaran.....	13
2. Model Pembelajaran.....	16
3. Model Pembelajaran TAI.....	19
a. Pengertian Model TAI	19
b. Karakteristik Model TAI	20
c. Sintak Model TAI.....	22
d. Kelebihan Model TAI.....	23
e. Kekurangan Model TAI.....	24
4. Modul Pembelajaran	24
1) Media Pembelajaran.....	24
2) Modul	30
3) Hubungan Model TAI dengan Modul.....	32
4) Prosedur Penyelenggaraan Model TAI Berbantuan Modul	36
5. Hasil Belajar	36
a. Pengertian Hasil Belajar	36
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar	39
6. Pembelajaran PPKn.....	39
a. Pengertian Pembelajaran PPKn	39
b. Tujuan Pembelajaran PPKn.....	40
c. Ruang Lingkup PPKn	41
d. Kompetensi PPKn.....	44
e. Kompetensi PPKn Kelas XI pada KD Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	44
B. Penelitian Yang Relevan	45
C. Kerangka Konseptual	47
D. Hipotesis	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel	53
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data	57
1. Uji Normalitas	58
2. Uji Homogenitas Varians	59
3. Uji Hipotesis	60
F. Prosedur Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	64
1. Data Hasil Belajar Siswa Kelompok Eksperimen (Menerapkan Model Team Assisted Individualization Berbantuan Modul)	65
2. Data Hasil Belajar Siswa Kelompok Kontrol (Menerapkan Pembelajaran Konvensional)	66
B. Analisi Data	68
1. Uji Normalitas	68
2. Uji Homogenitas	69
3. Uji Hipotesis	70
C. Pembahasan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR RUJUKAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Rata-rata Ulangan Harian PPKn Kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Pasaman	3
2. Rancangan Penelitian	53
3. Tabel Populasi dan Sampel penelitian siswa kelas XI di SMA N 1 Pasaman yang terdaftar pada tahun ajaran 2017/2018	55
4. Tabel Uji Barlet	59
5. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas Eksperimen	65
6. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas Kontrol	67
7. Hasil Belajar PPKn Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization Berbantuan Modul dan Menggunakan Metode Pembelajaran Konvensional	68
8. Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol	69
9. Hasil Uji Homogentias Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.....	69
10. Data Hasil Perhitungan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol	70
11. Hasil Perhitungan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol dengan rumus t-test	71
12. Tabel Perbandingan Pengajaran Konvensional dengan Pengajaran Modul	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Belajar Mengajar	50
2. Histogram Hasil Belajar Kelas Eksperimen Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas XI.IIS 2 SMA Negeri 1 Pasaman	66
3. Histogram Hasil Belajar Kelas Kontrol Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas XI. IIS 4 SMA Negeri 1 Pasaman	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Silabus Pembelajaran	90
2. Rencana Pembelajaran Kelas Eksperimen.....	95
3. Rencana Pembelajaran Kelas Kontrol	159
4. Modul Pembelajaran	216
5. Kisi-Kisi Pre test	288
6. Soal Pre Test	289
7. Kunci Jawaban	291
8. Lembar Jawaban Pre test.....	292
9. Kisi-Kisi Soal Tes	293
10. Soal Tes.....	296
11. Kunci Jawaban	304
12. Lembar Jawaban Kelas Eksperimen	305
13. Lembar Jawaban Kelas Kontrol.....	306
14. Nilai Hasil Belajar PPKn Siswa Pada Kelas Eksperimen di SMA Negeri 1 Pasaman	307
15. Nilai Hasil Belajar PPKn Siswa Pada Kelas Kontrol di SMA Negeri 1 Pasaman	308
16. Perhitungan Means Dan Varian Skor Belajar Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol di SMA Negeri 1 Pasaman	309
17. Persiapan Uji Normalitas Dari Data Nilai Kelas Eksperimen	311
18. Persiapan Uji Normalitas Dari Data Nilai Kelas Kontrol.....	313
19. Persiapan Perhitungan Uji Homogenitas	315
20. Tabel Nilai z.....	317
21. Tabel Uji Kritis Untuk Uji Liliefors	318
22. Tabel Nilai-Nilai Chi Kuadrat	319
23. Tabel Nilai t (untuk uji dua pihak).....	320
24. Dokumentasi	321
25. Surat Penugasan	325
26. Surat Izin Penelitian Dari Jurusan.....	326
27. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	327
28. Surat Keterangan Penelitian Dari SMA N 1 Pasaman.....	328

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, juga sebagai salah satu modal untuk mencapai kemajuan bangsa yang sekaligus meningkatkan harkat martabat manusia. Pendidikan sudah harus menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kualitas pendidikan yang baik tentu akan menciptakan tunas muda yang nantinya akan menjadi harapan dan tumpuan bangsa untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sesuai dengan pernyataan di atas pada dasarnya pendidikan merupakan suatu upaya dalam peningkatan kualitas manusia. Oleh karenanya proses pendidikan tentu berusaha mengembangkan sebanyak-banyaknya potensi yang ada dalam setiap individu yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan dan merubah masyarakat yang dilakukan melalui proses bimbingan, pengajaran, pelatihan dan juga motivasi. Untuk menghasilkan

sumber daya manusia yang unggul dimulai dari pendidikan berkualitas yang didapatkan disekolah.

Sebagai bagian dari pendidikan, proses pembelajaran memiliki 3 komponen penting yang saling terkait satu sama lain. Tiga komponen itu adalah; (1) kurikulum, materi yang diajarkan, (2) proses, bagaimana materi diajarkan, (3) produk, hasil dari proses pembelajaran (Yulianto 2007:74). Kualitas dari ketiga komponen tersebut akan menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan perwakilan dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Hasil belajar tidak hanya dilihat dari nilai akhir yang diperoleh siswa, melainkan juga proses pembelajaran itu sendiri.

Hasil belajar yang maksimal dapat diupayakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setiap kegiatan evaluasi pembelajaran harus memperhatikan faktor isi pembelajaran dan proses pembelajaran (Purwanto 2009:12). Komponen dari isi pembelajaran antara lain; bahan ajar, situasi dan lingkungan sekolah, serta kondisi guru dan pegawai. Sedangkan komponen dari proses belajar antara lain; bagaimana cara guru mengajarkan (metode yang digunakan), bagaimana cara murid belajar, dan lamanya waktu yang tersedia.

Kenyataan yang dijumpai dalam praktek pembelajaran PPKn di SMA N 1 Pasaman seringkali menunjukkan proses pembelajaran menggunakan metode ceramah yang berlangsung satu arah yaitu guru menerangkan dan siswa mendengarkan, mencatat, dan menghafal sehingga pembelajaran

terlihat membosankan bagi siswa. Sehingga berpengaruh pada sebagian besar siswa pada kelas X IPS dalam mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menunjukkan gejala sebagai berikut; (1) tidak paham dengan konsep, (2) tidak memperhatikan penjelasan pendidik, (3) tidak memahami materi sebelumnya sehingga sulit menerapkan ke materi selanjutnya, (4) cenderung menyontek jika ada tugas dari guru, dan (5) kurangnya bertanya jika ada materi yang kurang jelas atau kurang memahami materi.

Permasalahan di atas berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn pada kelas X IPS. Banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu > 75 . Di bawah ini terdapat tabel nilai hasil rata – rata nilai harian siswa kelas X IPS SMA N 1 Pasaman.

Tabel 1. Nilai RNH (Rata- rata Nilai Harian) PPKn kelas X IPS Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Pasaman.

No	Kelas	KKM	Jumlah Siswa	Tuntas (>75)		Tidak tuntas (<75)		Rata – rata Nilai
				Jmlh	%	Jmlh	%	
1	X.IIS.1	75	31	26	83,87	5	16,13	87,74
2	X.IIS.2		31	15	48,39	16	51,62	71,96
3	X.IIS.4		32	15	46,87	17	53,12	72,63
4	X.IIS.5		31	12	38,71	19	61,30	65,90
JUMLAH			125	68	54,40	57	45,60	74,89

Sumber: Guru Mata Pelajaran PPKn SMA Negeri 1 Pasaman

Kondisi demikian apabila terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran mata pelajaran PPKn di kelas XI SMA Negeri 1 Pasaman secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Depdiknas (2006:49) menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan generasi penerus bangsa. Membentuk mental dan kepribadian siswa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfikir kritis, nasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain secara langsung. Selain itu, pentingnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diajarkan di kelas adalah untuk membentuk karakter baik siswa, seperti tolong-menolong, disiplin, gotong royong, tenggang rasa, toleransi, saling menghormati sesama manusia, menanamkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air. Namun, walaupun pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dipelajari di sekolah, sebagian besar siswa pada kelas jurusan ips masih menganggap tidak penting mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Hal demikian dapat diketahui dari kesungguhan mereka dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagian siswa masih banyak yang tidak memperhatikan saat guru sedang menjelaskan, beberapa siswa ada yang sibuk berbincang-bincang pada saat guru menerangkan pembelajaran. Selain siswa menganggap remeh pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa juga

merasa bosan dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga tujuan dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi siswa belum tercapai dan belum berjalan dengan baik. Rasa bosan dan jenuh siswa dikarenakan kurangnya inovasi guru dalam menggunakan model pembelajaran di kelas, model pembelajaran yang digunakan guru di kelas cenderung monoton, guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa mencoba menggunakan model pembelajaran yang lain. Padahal banyak model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru sehingga dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Menurut Mills dalam Agus Suprijono (2013:45) “Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem.

Menurut Agus Suprijono (2013:45) “Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas.

Model pembelajaran *Team Assisted Individualization* merupakan model pembelajaran kooperatif yang menggabungkan pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individu untuk memenuhi kebutuhan kelas yang berbeda. Menurut Suyitno dalam Aris Shoimin (2014:200):

model pembelajaran TAI (*Teams Assisted Individualization*) memiliki dasar pemikiran yaitu untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa. Metode ini termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran TAI, Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi.

Model pembelajaran kooperatif tipe *team assisted individualization* dirasa sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran karena dengan adanya kerjasama antar peserta didik dan juga ada monitoring dari guru terhadap individual dapat membuat pembelajaran yang dilakukan lebih menarik dan dapat mempercepat hubungan antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan guru. Karena dengan model pembelajaran kooperatif tipe *team assisted individualization* peserta didik tidak hanya dituntut bertanggung jawab secara kelompok tetapi juga bertanggung jawab secara individu, sehingga diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan kelompok belajarnya untuk memperdalam materi yang sedang dipelajari agar dapat memperoleh prestasi belajar yang maksimal.

Dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran efektif maka diperlukan suatu yang sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran

yang disampaikan, suasana dan prasarana penunjang. Dengan perangkat pembelajaran yang baik akan menuntun siswa untuk dapat meningkatkan hasil belajar dengan baik. Penerapan model *team assisted individualization* akan lebih menarik dan mudah dipahami jika diimbangi dengan penggunaan berupa Modul.

Modul merupakan bagian dari isi pembelajaran yang penting untuk diperhatikan. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harus dapat mengorganisasikan materi dengan baik, sehingga siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut Nasution (2011:205) modul adalah “suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas”.

Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul menurut Nasution (2011:206) adalah sebagai berikut, (1) siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya karena modul memberikan feedback, sehingga kesalahan segera diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja seperti halnya dengan pengajaran tradisional, (2) siswa diberikan bimbingan untuk mencapai sukses melalui langkah-langkah yang teratur tentu akan menimbulkan motivasi yang kuat untuk berusaha segiat-giatnya, (3) pembelajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan siswa antara lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan belajar, (4) pembelajaran modul mengurangi atau menghilangkan sedapat mungkin rasa persaingan di

kalangan siswa, (5) Para siswa selalu aktif belajar dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menguasai bahan pelajaran sepenuhnya.

Modul memberikan kesempatan guru untuk mengorganisasikan materi pembelajaran disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan. Modul sebagai bahan ajar bertujuan untuk mengurangi peran guru dalam menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Kolaborasi modul sebagai bahan ajar dan model pembelajaran yang baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi proses maupun hasil. Pembelajaran modul lebih banyak menggunakan pendekatan individual, karena siswa diberi kesempatan untuk belajar dengan kecepatannya masing-masing. Sedangkan model pembelajaran tipe *team assisted individualization* merupakan penggabungan antara pembelajaran individu dan pembelajaran kelompok. Hal tersebut bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing pendekatan pembelajaran. Keberadaan Modul pembelajaran dimaksudkan untuk menyediakan soal untuk klasifikasi pengetahuan awal siswa, materi pembelajaran yang terorganisir dengan baik, dan soal latihan yang sesuai dengan langkah-langkah pada model pembelajaran *team assisted individualization*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santyasa, dkk (2009:10) menyatakan bahwa penerapan modul dapat mengubah miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya "*Teknik Belajar dengan Modul*" (2002), mendefinisikan modul sebagai suatu kesatuan bahan

belajar yang disajikan dalam bentuk “*self- instruction*”, artinya bahan belajar yang disusun di dalam modul dapat dipelajari siswa secara mandiri. Secara prinsip tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai materi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam silabus. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam pencapaian hasil belajar. Belajar mandiri dengan menggunakan modul dirasa efektif dan efisien sesuai dengan kecepatan penguasaan materi masing-masing siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diyakini bahwa pembelajaran dengan model *team assisted individualization* menggunakan modul secara efektif akan dapat mengubah konsepsi siswa menuju konsep ilmiah. Pada akhirnya hasil belajar siswa dapat ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada siswa IPS di SMA Negeri 1 Pasaman ini, peneliti ingin mencoba meneliti mengenai “**Pengaruh Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization* Berbantuan Modul Terhadap Hasil Belajar PPKn Siswa Kelas XISMA Negeri 1 Pasaman**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang kurang kondusif dalam pembelajaran PPKn yaitu penyampaian materi yang diterapkan guru dengan menggunakan model pembelajaran konvensional/ceramah

2. Tidak terlihat adanya keaktifan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran.
3. Kurangnya rasa peduli dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran
4. Guru jarang menggunakan pembelajaran dalam bentuk kelompok, sehingga siswa cenderung pasif dan malas dalam belajar
5. Belum diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *team assisted individualization* menggunakan modul pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI di SMA Negeri 1 Pasaman.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI Semester Ganjil, Dengan Pokok Bahasan Pada Bab 1 Mengenai Kompetensi Dasar “ Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara” dilakukan selama 4 kali Pertemuan di SMA Negeri 1 Pasaman.
2. Pengaruh model *team assisted individualization* berbantuan modul pada siswa siswa kelas XI Semester Ganjil, Dengan Pokok Bahasan Pada Bab 1 Mengenai Kompetensi Dasar “Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di SMA Negeri 1 Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah model *team assisted individualization* berbantuan modul mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI Semester Ganjil, Dengan Pokok Bahasan Pada Bab 1 Mengenai Kompetensi Dasar “ Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di SMA Negeri 1 Pasaman?

E. Tujuan Penelitian

Bertolak pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model *team assisted individualization* berbantuan modul terhadap hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikelas XI Semester Ganjil, Dengan Pokok Bahasan Pada Bab 1 Mengenai Kompetensi Dasar “Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di SMA Negeri 1 Pasaman”.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna secara langsung bagi :

1. Peneliti, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan.

2. Peserta didik, yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa SMA Negeri 1 Pasaman.
3. Guru, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam memilih bahan ajar PPKn agar pembelajaran menyenangkan dan mencapai hasil yang optimal.
4. sebagai tambahan acuan untuk menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap pengaruh model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul, dan analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh kelompok eksperimen sebesar 84,27 sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh kelompok kontrol sebesar 71,48.
2. Terdapat perbedaan antara Penerapan model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis didapat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $(6,15 > 1,67)$ pada taraf 0,05.
3. Penerapan model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas XI di SMA N 1 Pasaman.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pendidik khususnya guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ataupun guru yang akan megajarkan materi yang bersifat umum agar dapat menggunakan model pembelajaran *team assisted individualization* berbantuan modul sebagai salah satu solusi dalam memvariasikan pembelajaran yang baik dan menyenangkan.
2. Bagi sekolah, hendaknya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menambah pengetahuan dalam bentuk mengikuti pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan model-model pembelajaran, yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Dan memperbanyak ataupun memperbaiki sarana prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan guru.
3. Bagi peneliti yang mengadakan penelitian yang berhubungan dengan menggunakan model pembelajaran *team assisted individualization* dan dengan bantuan modul, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti lebih lanjut yang berminat dan memanfaatkan model pembelajaran *team assisted individualization* sebagai cara pembelajaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi, Prastowo. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: DIVA Press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asma, Nur. 2012. *Model Pembelajaran Kooperatif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Tinggi.
- Arsyad, Azhar. 2014. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asra, Sumiarti. 2013. *Metode Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima
- Asriningsih, Komang. 2013. *Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Gugus V Kecamatan Banjar*. Singaraja: FIP UPG.
- Aunurrahman. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Aqib Zainab. 2013. *Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Kontektual (Inovatif)*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Darmansyah. 2012. *Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto. 2010. *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media
- _____. 2010. *Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Teknik Belajar Dengan Modul*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
- Hendryadi, Suryani. 2016. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Huda, Miftahul. 2014. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ikhmah, Siti Fiki. 2012. *Efektifitas Penerapan Metode Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) Berbantuan Modul Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang*. Semarang: FE UNS

- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kemendikbud
- Kepres. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Mudjiono & Dimiyati. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution. 2011. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ngalimun. 2014. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nurma, Yunita. 2010. *Pengembangan Bahan Ajar*. On line at <http://www.dikdasmen.org>.diunduh pada 20 Februari 2017
- Purwanto, Ngalim. 2009. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya
- Sagala, Syaiful. 2012. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana
- Santyasa. 2009. *Metode Penelitian Pengembangan dan Teori Pengembangan Modul*. FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
- Shoimin, Aris. 2014. *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar – Ruzz Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Rajawali Pers
- Suprijono, Agus.2013. *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Syafril. 2010. *Statistik*. Padang: Sukabina Press.
- Trianto, 2014. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Yulianto, Agung 2007. “Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Mata Kuliah Teori Akuntansi melalui Pendekatan Discovery Learning”. Dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi, Dinamika Pendidikan Vol 2 No 1 Februari 2007. Hal : 73- 83 Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Lampiran 1

SILABUS PPKn KELAS XI

Sekolah : SMA N 1 PASAMAN
 Kelas/Semester : XI (sebelas)/ 1 (satu)
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Standar Kompetensi : Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK	PEMBELAJARAN
Siswa Mampu : 1.1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.1. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1. Menganalisis hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila a. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia b. Subtansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila c. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia d. Upaya penegakan hak asasi manusia) Mengamati tayangan film/vidio dan atau membaca dari berbagai sumber dengan penuh rasa syukur tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila) Mengajukan pertanyaan dengan penuh kejujuran dan kedisiplinan tentang kasus- kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila) Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik dengan penuh kejujuran dan kedisiplinan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila) Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila) Mempresentasikan hasil analisis dengan penuh kedisiplinan tentang kasus- kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam

<p>Siswa Mampu :</p> <p>1.2.Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2.2.Berperilaku santun dalam demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.2.Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila</p> <p>a. Hakikat demokrasi</p> <p>b. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia</p> <p>c. Membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia</p>	<p>prespektif Pancasila</p> <p>) Mengamati tayangan vidio/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila</p> <p>) Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila</p> <p>) Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung jawab tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila</p> <p>) Menilai dan membandingkan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dalam berbagai kurun waktu</p> <p>) Mendemonstrasikan hasil penilaian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>) Menyaji hasil evaluasi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<p>Siswa Mampu :</p> <p>1.3.Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.3.Menunjukkan sikap</p>	<p>Sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>a. Sistem hukum di Indonesia</p> <p>b. Mencermati sistem peradilan di Indonesia</p> <p>c. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum</p>	<p>) Mengamati tayangan vidio/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>) Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dari konsep sampai hipotesis secara</p>

<p>disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>3.3.Mendesripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3.Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>		<p>proaktif dan responsif tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>) Mengumpulkan data secara proaktif dan responsif dari berbagai sumber tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>) Menganalisis dan memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>) Menyaji hasil evaluasi secara proaktif dan responsif tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p>
<p>Siswa Mampu :</p> <p>1.4. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.4. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>3.4. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4. Mendemontasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Peran Indonesia dalam perdamaian dunia</p> <p>a. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan Internasional</p> <p>b. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional</p>	<p>) Mengamati tayangan vidio/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia</p> <p>) Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara santun dan toleran dengan menggunakan <i>High- Order-Thinking Skills</i> (HOTS) tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia</p> <p>) Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia</p> <p>) Menganalisis dan menyimpulkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia</p> <p>) Menyaji hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia</p>

<p>Siswa Mampu :</p> <p>1.5. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>2.5. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.5. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>Kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>a. Ancaman terhadap integrasi nasional</p> <p>b. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional</p>	<p>) Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>) Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) dengan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>) Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung-jawab tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>) Menganalisis dan memprediksi kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>) Menyajikan hasil prediksi dengan melakukan debat terbuka secara bertanggung-jawab dan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi,</p>

		politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
<p>Siswa Mampu :</p> <p>1.6. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2.6. Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.6. Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>a. Makna persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>b. Kehidupan bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>c. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia</p> <p>d. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>) Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>) Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>) Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bekerjasama</p> <p>) Menganalisis dan menyimpulkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>) Menyajikan hasil kesimpulan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa</p>

Mengetahui

Kepala SMAN 1 PASAMAN

(Drs.MASTUDIAR)

NIP : 19620527 1985 12 1 001

Simpang Empat, Juli 2017

Guru Mapel PPKN

(ERMA HAMRIDA.S.Pd)

NIP : 19680412 200501 2 006

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS EKSPERIMEN

Sekolah : SMA N 1 PASAMAN
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : XI/1
Materi Pokok : Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Waktu : 2 x 45 menit (pertemuan 1)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai), santun, responsif dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

Menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Benegara

C. Indikator

1. Mendeskripsikan Pengertian HAM
2. Mengidentifikasi macam-macam HAM
3. Mengidentifikasi jaminan HAM dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945
4. Mengidentifikasi jaminan HAM dalam Per Undang-Undangan
5. Mendeskripsikan jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran *Team Assisted Individualization*, siswa dapat mendeskripsikan pengertian HAM, macam-macam HAM, serta menganalisis Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kelompok belajarnya sehingga mampu mengembangkan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan disiplin.

E. Materi Pembelajaran :

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Asasi Manusia (HAM)
2. Macam-Macam HAM
3. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
 - a. Undang-Undang 1945
 - b. Peraturan Perundangan

F. Model Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan adalah :

1. Model Pembelajaran *Team Assisted Individualization*

G. Media, Alat, Sumber Pembelajaran

Media : Media pembelajaran

Alat : Papan / media informasi

- Sumber :
1. Modul Pembelajaran PPKn
 2. Kementrian Guruan dan Kebudayaan, Buku Siswa PPKn Kelas XI Tahun 2014(hal 53-69)
 3. Tuntas Guruan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2017 (hal 4-7)
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
 5. Buku lain yang relevan

H. Karakter Kebangsaan

1. Disiplin (*Discipline*)
2. Rasa hormat dan perhatian (*Respect*)
3. Tekun (*Diligence*)
4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

5. Ketelitian (*Carefulness*)

I. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		ALOKASI WAKTU
	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	
PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar dan mengabsensi kehadiran siswa 2. Guru memperhatikan kerapian dan kebersihan ruang kelas agar lebih kondusif untuk memulai proses belajar mengajar 3. Dilanjutkan dengan doa, guru meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa, siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang datang paling awal (menghargai kedisiplinan siswa dan penanaman nilai Religius / PPKn) 4. Guru selalu mengingatkan siswa untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. 5. Menyanyikan lagu Indonesia raya, guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat Nasionalisme. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran secara singkat. 7. Guru menyebutkan topik-topik yang akan dibahas pada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan metode penilaian yang akan diterapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa menjawab salam dari guru dan mendengarkan guru mengabsensi kehadiran siswa. 2. Semua siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, dan mewujudkan lingkungan kelas yang bersih dan rapi. 3. Siswa berdoa untuk memulai pelajaran, agar diberi kelancaran oleh Tuhan YME. 4. Siswa menyimak nasehat yang diberikan oleh guru 5. Siswa bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan semangat Nasionalisme 6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran secara singkat. 7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang materi pembelajaran, dan mengajukan pertanyaan untuk hal-hal yang belum jelas 	10 menit

	<p>Perhatian (<i>respect</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menggali pengetahuan siswa dengan mengajukan pertanyaan mengenai Konsep Pengertian Hak dan Kewajiban dalam HAM. 2. Guru memberikan tes awal (<i>pre test</i>) kepada siswa. 3. Setelah melakukan <i>Pre test</i>, guru membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen yang terdiri dari 4-5 	<p>Perhatian (<i>respect</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 2. Siswa menjawab <i>pre test</i> dengan jujur untuk mengaji materi pembelajaran 3. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan oleh guru yang terdiri dari 4-5 orang siswa di setiap kelompoknya 	10 menit
INTI	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru meminta siswa untuk membaca materi mengenai konsep hak dan kewajiban HAM pada modul 2. Guru memberikan contoh mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang terdapat pada Pasal 28A 3. Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok dengan pembagian kelompok sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> – kelompok 1 mengenai menganalisis mengapa Pendidikan yang layak merupakan salah satu hak dan kewajiban asasi setiap manusia yang diatur dalam Bab XA Pasal 28C beserta contohnya ! – kelompok 2 menganalisis mengapa kebebasan memeluk agama atau keyakinan merupakan Hak Asasi Pribadi (<i>Personal Right</i>) sesuai dengan Pasal 28E yaitu: “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa duduk berkelompok sambil mengamati (membaca) materi Konsep hak dan Kewajiban HAM yang ada pada modul. 2. Siswa mengamati penjelasan Guru mengenai Pasal 28A 3. Siswa mencatat pembagian tugas yang diberikan oleh Guru sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing 	5 menit

	<p>kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya ” !</p> <ul style="list-style-type: none"> – kelompok 3 menganalisis mengapa hak dan kewajiban asasi itu penting bagi setiap manusia? – kelompok 4 membandingkan jaminan hukum pelaksanaan HAM sebelum amandemen yang diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945 dan sesudah amandemen pada Pasal 28A sampai 28J ! – kelompok 5 menganalisis keterkaitan hak dan kewajiban dengan HAM beserta contohnya? 		
	<p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan agar terbangun kreativitas dan rasa ingin tahu siswa 2. Guru memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan dengan di bantu oleh siswa yang memiliki kemampuan akademis bagus di dalam kelompok-kelompoknya tersebut yang berperan sebagai tutor sebaya 3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi siswa dengan memberi konfirmasi atas jawaban siswa atau megungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan 	<p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa saling melakukan tanya jawab bersama di dalam kelompok mengenai tugas konsep hak dan kewajiban HAM yang telah diberikan oleh guru sehingga semua siswa saling terlibat aktif dalam kelompok dengan mengemukakan ide yang ada pada setiap diri siswa 2. Siswa yang mengalami kendala dalam mengerjakan tugas mengenai konsep hak dan kewajiban HAM dapat bertanya kepada teman dalam kelompoknya yang mempunyai kemampuan akademis bagus di dalam kelompok tersebut untuk memecahkan masalah belajar. 	<p>10 menit</p>

	<p>Mengumpulkan informasi</p> <p>1. Guru mengarahkan Siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada modul secara bersama dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan mengembangkan sikap teliti, jujur, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi</p>	<p>Mengumpulkan informasi</p> <p>1. Siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai konsep hak dan kewajiban HAM dari berbagai sumber dan membahas secara bersama pada kelompok</p> <p>2. Siswa yang mempunyai akademis yang bagus bertindak sebagai sumber belajar bagi siswa yang lain dengan mengarahkan siswa yang mempunyai permasalahan dalam menyelesaikan masalah belajar.</p>	15 menit
	<p>Mengasosiasikan</p> <p>1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok dalam mengolah informasi yang telah di kumpulkan untuk melatih kerja keras siswa dalam berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan</p>	<p>Mengasosiasikan</p> <p>1. Siswa menyimpulkan informasi di dalam kelompok mengenai tugas konsep hak dan kewajiban HAM yang diberikan oleh guru.</p> <p>2. Siswa membuat laporan hasil pengamatan/kajian literatur mengenai Konsep Hak dan Kewajiban HAM sesuai dengan pembagian tugas pada kelompok.</p>	10 menit
	<p>Mengkomunikasikan</p> <p>1. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil tugas kelompok di kelas. Penyajian dilakukan setiap kelompok secara bergantian dan kelompok lain memberikan pertanyaan/komentar</p>	<p>Mengkomunikasikan</p> <p>1. Siswa menyajikan hasil tugas kelompok di depan kelas mengenai konsep hak dan kewajiban HAM secara bergantian</p> <p>2. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang dibahas di kelas.</p>	10 menit
	<p>Evaluasi</p> <p>1. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan “gelar” penghargaan terhadap</p>	<p>Evaluasi</p> <p>1. Siswa yang mendapatkan skor dan gelar penghargaan oleh guru diharapkan dapat</p>	10 menit

	<p>kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas</p> <p>2. Guru mengevaluasi penyampaian materi dengan memberikan soal objektif sebagai penguatan</p> <p>3. Guru mendorong siswa memahami kekurangan/kelebihannya dalam kegiatan pembelajaran</p>	<p>mempertahankan prestasi belajarnya, bagi Siswa yang belum mencapai hasil maksimal diharapkan dapat meningkatkan lagi prestasi belajarnya</p> <p>2. Siswa mengerjakan soal secara individu</p> <p>Siswa mendengarkan arahan dari Guru</p>	
PENUTUP	<p>1. Memberikan penguatan pada konsep-konsep esensial yang meliputi materi Konsep Hak dan Kewajiban HAM</p> <p>2. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari</p> <p>3. Menginformasikan materi pada pertemuan berikutnya</p> <p>4. Guru menutup pertemuan dengan mengajak siswa berdo'a dan membaca salam</p>	<p>1. Menyimak penguatan konsep yang disampaikan guru, dan mencatatnya di buku catatan harian</p> <p>2. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan dibimbing oleh guru</p> <p>3. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru</p> <p>4. Siswa membaca do'a dan menjawab salam</p>	10 enit

J. Penilaian

1. Teknik Evaluasi : Tes unjuk kerja dan tes tertulis
2. Bentuk tes : Uraian

Mengetahui,
Guru Bidang Studi

Padang, Juli 2017
Peneliti

Erma Hamrida, S.Pd
NIP. 19680412 200501 2 006

Tiara Nabela
NIM. 1300214

Lampiran Materi Pembelajaran Pertemuan 1

A. Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar seluruh manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar, maka makna hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi, serta berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian Hak

Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

hak warga negara diantaranya ialah :

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” (Pasal 28B ayat 2)
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat guru, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

demimeningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, (Pasal 28I ayat 1)
- i. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28I ayat 2)

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib,yang meliputi:

- 1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik;
- 2. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya;
- 3. Hak dan kewajiban dalam bidang hankam;dan
- 4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

- a. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari kata “droit de l’homme” dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris disebut “human rights” dan dalam bahasa Belanda disebut “ menselijke rechten”. Secara harfiah, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang tersebut adalah manusia. Hak asasi ini bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penegertian tentang hak asasi manusia menurut para ahli sebagai berikut:

a. John Locke

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya.

b. Miriam Budiardjo

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Oleh mengenai hal-hal yang pokok (mendasar).

c. Universal Declaration of Human Rights

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesehakteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabadikan atau dirampas oleh siapa pun.

Adapun ciri-ciri pokok hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir
- b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya
- c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain
- d. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun.

4. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Pancasila merupakan jiwa seluruh

rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta bimbingannya dalam mengejar kehidupan lahir bathin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sifat dari Pancasila adalah imperatif atau memaksa, artinya siapa saja yang berada di wilayah NKRI, wajib menaati Pancasila serta mengamalkan dengan tanpa persyaratan.

Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengamalan kehidupan politik nasional. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya.

5. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terperinci di dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Pertama, alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hubungan HAM dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlihatkan dengan secara khusus hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan negara, baik ke luar maupun ke dalam dicantumkan dalam Pembukaan, sedangkan dalam UUDS hanya mencantumkan tujuan perdamaian tanpa menjaga ketertiban dunia. Isi UUDS dinyatakan sama dengan Preamble Piagam Perdamaian (Charter for Peace). Hal yang menarik adalah tinjauannya terhadap lima sila dalam Pancasila yang membantu para penyelenggara memahami makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat menilai apakah konstitusi yang dirumuskan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang

- c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
- e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

6. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Pada awal mulanya hak-hak asasi manusia meliputi empat hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu, dan hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Selanjutnya hak-hak pokok tersebut berkembang menjadi berbagai bidang sebagai berikut:

- a. Hak asasi pribadi (Personal right) yaitu hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti kebebasan dan hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan perasaan.
- b. Hak Asasi Ekonomi (property right), yaitu hak-hak ekonomi yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk memiliki sesuatu barang (rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain), hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, serta hak berusaha dan memperoleh penghidupan yang layak.
- c. Hak asasi dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality), yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
- d. Hak Asasi politik (political rights), yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik, mendirikan organisasi, memasuki organisasi sosial politik, dan kebebasan berpolitik.
- e. Hak asasi sosial budaya (social and cultur rights), yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya, seperti hak untuk memperoleh guruan,

memperoleh pelayanan sosial, memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan bergaul dan bermasyarakat, kebebasan mengembangkan nilai-nilai budaya, dan kebebasan menghasilkan karya.

- f. Hak asasi di bidang prosedur hukum (procedural right), yaitu hak asasi yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan sesuai tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti dalam hak tata cara penangkapan, penyidikan, penggeledahan, pembelaan hukum, dan peradilan.

7. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia

a. Pancasila

Pancasila merupakan sumber hak asasi manusia, artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan Pancasila. Dengan demikian, bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia yang harus diperjuangkan bersama.

b. Pasal-Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA Pasal 28A-28J.

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Makna: Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 28B :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Makna : Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan dimata hukum Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Makna: Setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia. tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia, walaupun orangtuanya sekalipun. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Pasal 28C :

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat guruan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Makna: Maksudnya setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal guruan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat indonesia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Makna: Setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif unntuk membangun masyarakat, bangsa dan negara indonesia. Setiap orang berhak

mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara dalam arti dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR, MPR, Menteri, Bupati, Gubernur, bahkan RT. Atau jika terbebani, dapat membangun bangsa secara sukarela melalui Lembaga Swadaya Masyarakat atau semacamnya. Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pasal 28D :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Makna: setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat tambahan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Makna : Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang pantas memang tergantung kepada persiapan para pencari kerja tapi pemerintah juga berkewajiban menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Makna: Negara memberikan hak kepada tiap warga atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik. Negara terlihat berusaha memenuhi kewajibannya. Ini sudah terlihat dari banyak munculnya berbagai partai politik. Tinggal bagaimana para partisipan politik benar-benar bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa adanya penyimpangan

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Makna: Tiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Berarti masyarakat mempunyai hak untuk untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta ikut berpartisipasi dalam berbagai acara nasional seperti pemilu sebagai warga negara Indonesia. Dan karena memiliki status kewarganegaraan Indonesia, berarti masyarakat juga berkewajiban untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Pasal 28E :

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih guruan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Makna: Setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri dalam arti dia nyaman dengan agamanya tersebut dan tidak berpindah-pindah agama dan pengajaran untuk menuntut ilmu , memilih pekerjaan mana yang pantas untuk mereka dan sesuai dengan kualitas mereka masing-masing dan memilih negara serta bertempat tinggal dinegara pilihannya tersebut tetapi atas dasar hukum dan pemerintahan yang sah.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

Makna: Serta pemerintah memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga Negara tersebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Makna: Serta setiap Negara menjamin atas kebebasan berorganisasi berserikat dan berkumpul dengan tidak merugikan pihak lain atau Negara itu sendiri dan mengeluarkan pendapat dengan bebas dan mendengar pendapat tersebut dengan baik , baik pendapatnya diterima atau pun tidak diterima

Pasal 28F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Makna: setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.

Pasal 28G :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Makna: setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dan bagi orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara tersebut.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain

Makna: Warga Negara pun berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Dan untuk melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara pun berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H :

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Makna: Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih , aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik , misalnya dalam masyarakat yang tidak mampu diberi kartu sehat agar meringankan biaya mereka , tetapi tidak di salah gunakan

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Makna: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk apa pun

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Makna: setiap orang itu berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan hidupnya untuk bertumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berguruan

- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Makna: setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan

Pasal 28I :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Makna: setiap orang lahir bukan untuk disiksa dan hak untuk tidak di siksa misalnya dalam sebuah pekerjaan TKI masih banyak para-para majikan yang menyiksa pembantunya dan itu harus dilaporkan kepada yang berwajib agar merdeka dalam segi hati dan rohani mereka dan kita harus diakui dalam hukum

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Makna : Setiap orang bebas atas perlakuan seseorang dan mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang berkelanjutan dan berkepanjangan atau pun permasalahan yang sewaktu-waktu tidak di selesaikan atau tidak terpecahkan sama sekali(permasalahan yang hanya di jadikan sebagai pemanas global saja)

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Makna: Budaya harus dihormati, dilestariakan tidak memandang sebalh mata akan budaya kita dan tidak membiarkan akibat perkembangan zaman budaya kita menghilang begitu saja kita harus menjaganya dengan baik agar generasi mudah bisa mengetahui budayanyamasing-masing

- (4) Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

Makna:Pemerintah harusnya lebih memajukan atau memberikan hak penuh terhadap hak asasi manusia. Agar semua pihak yang mempunyai hak asasi dapat

menegakkan hak-hak mereka yang selama ini tidak pernah di anggap oleh pemerintah-pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau tidak pernah menganggap serius hak asasi manusia yang tertindas selama ini.

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Makna: Pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang berisikan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan harus diperjuangkan agar tidak terjadi lagi perselisihan konflik yang menyangkut hak asasi manusia.

Pasal 28J :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Makna: Setiap orang itu harus saling menghormati satu dengan yang lain dan tidak ikut campur dalam hak-hak orang tersebut itulah pertandanya kita bernegara dan berbangsa

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Makna: Setiap orang diharuskan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah diberlakukan undang-undang. Dimana bagi siapa yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan undang-undang harus dikenakan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya. Agar tidak terjadi pelanggaran perundang-undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Budiyanto. 2006. *Guruan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga
- Jutmini, Sri dan Winarno. 2007. *Guruan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA dan MA*. Surakarta: Tiga Serangkai+
- Setiadi, R.M., dkk.2011. *Mandiri Guruan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- Sumedi , Pudjo. 2011. *Guruan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X* . Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Guruan Nasional.